



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : dinhub.brebeskab.go.id e-mail : dinhub.brebes@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : SK. 050/

TENTANG

PERUBAHAN SK.050/0115/2022 TENTANG PERUBAHAN
SK. SK. 050/5578/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK – SKPD), PEMBANTU PPK – SKPD,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SKPD (PPTK – SKPD)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Brebes Nomor 821.2/141 Tahun 2021, atas nama **UNTUNG RIZALUDIN, SE** telah ditetapkan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

b. bahwa untuk kelancaran dalam Penatausahaan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, maka perlu perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **PERUBAHAN SK.050/0115/2022 TENTANG PERUBAHAN SK. 050/5578/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK - SKPD), PEMBANTU PPK - SKPD, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SKPD (PPTK - SKPD) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pembantu PPK-SKPD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
2. Menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidangnya;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran pelaksanaan Kegiatan mencakup Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.

KEEMPAT : Untuk melaksanakan Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dibantu oleh Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka semua Keputusan yang mengatur hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan : Brebes
Pada Tanggal : 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES


Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19680210 198803 1 004

TEMBUSAN :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala BPPKAD Kab.Brebes;
3. Inspektur Kab.Brebes;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Brebes
Nomor : SK. 050/
Tanggal :

NO	NAMA / N I P	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN		KETERANGAN
			SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5	6
1.	M. AMIN RAMSUS NIP. 19820831 201101 1 003	Kasubag Program dan Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kesekretariatan	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Tetap	Untuk membantu PPK-SKPD
2.	ATIKA WULANDARI NIP. 19970122 202012 2 006	Staf	Staf Verifikasi		
3.	AKHMAD MASTUR, SH NIP. 19750401 201001 1 006	Staf	Staf Akuntansi dan Oprator SIPD	Tetap	Untuk membantu PPK-SKPD
4.	BUCHARI MUSLIM, SE NIP. 19651110 199103 1 011	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kesekretariatan Tetap	Untuk Kegiatan di Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
5.	M REZA PRISMAN, S. Si.T. M.Sc NIP. 19821107 200312 1 004	Kepala Bidang Lalu Lintas	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Lalu Lintas		Untuk Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
6.	Drs. IMAM SUGIHARTO, M.Pd NIP. 19660716 199901 1 001	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Angkutan dan Sarana	Tetap	Untuk Kegiatan di Bidang Angkutan dan Sarana, Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

NO	NAMA / N I P	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN		KETERANGAN
			SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5	6
7.	DIAN PRASETYO, S. Si.T NIP. 19791027 200112 1 003	Kepala Seksi Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Prasarana dan Keselamatan	Tetap	Untuk Kegiatan di Bidang Prasarana dan Keselamatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19680210 198803 1 004